



**P U T U S A N**  
**NOMOR 211/B/2020/PT.TUN.SBY.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**ATHI MASHLAHAH**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

Tempat tinggal di Dusun Daksan, Desa Aeng Sareh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 September 2020 memberikan kuasa kepada SULAI SI, S.H.I., M.I.P. dan NUR HAYATI, S.H.I. keduanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat SULAI SI ABDURRAZAK & PARTNERS (LAW FIRM), yang beralamat di Dusun Bara' Oro RT/RW: 002/002, Desa Nyalabu Laok, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PEMBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI;**

**M E L A W A N**

1. **TOMO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Raya Aeng Sareh, RT/RW. 00/00, Kel/Desa Aeng Sareh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur; -----
2. **SUDIN**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Daksan, RT/RW 000/000, Kel/Desa Aeng Sareh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;-----
3. **MARKIYAH**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kramat, RT/RW 004/002,

Putusan Perkara Nomor : 211/B/2020/PTTUN.SBY.  
Halaman 1 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel/Desa Pulau Mandangin, Kecamatan Sampang, Kabupaten

Sampang;-----

4. **MAHRUS**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Nelayan/Perikanan, bertempat tinggal di Dusun Demongan, RT/RW 000/000, Kel/Desa Aeng Sareh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;-----
5. **TOYYIMAH**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kramat, RT/RW 004/002, Kel/Desa Pulau Mandangin, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;-----
6. **TAUFIK**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Nelayan/Perikanan, bertempat tinggal di Dusun Barat, RT/RW 004/003, Kel/Desa Pulau Mandangin, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;-----
7. **SUBAIDAH**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kramat, RT/RW 004/002, Kel/Desa Pulau Mandangin, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;-----
8. **ALIYAH**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Daksan, RT/RW 000/000, Kel/Desa Aengsareh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;-----
9. **HALIMATUS SAKDIYAH**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kramat, RT/RW 002/002, Kel/Desa Pulau Mandangin, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;-----
10. **SULI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Nelayan/Perikanan, bertempat tinggal di Dusun Kramat, RT/RW 004/002, Kel/Desa Pulau Mandangin, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;-----  
selaku ahli waris dari (alm) P. Sayiddin Gasim berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris bulan Februari 2019 yang dicatat dan

Putusan Perkara Nomor : 211/B/2020/PTTUN.SBY.

Halaman 2 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Camat Sampang No. Register:  
590/20/434.503./2019 tanggal 28 Februari 2019 dan oleh Kepala  
Desa Aengsareh No. Register 590/27/503.16/2019 tanggal 27 Maret  
2019 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September  
2020 dalam hal ini memberikan kuasa kepada TIMOTIUS  
APRIANTO PURNOMO, S.H. dan SELIA ALAMINARTI, S.H.  
keduanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat dan Konsultan  
Hukum dari Kantor Hukum Timotius dan Rekan yang beralamat di  
Jalan Kalibutih Nomor 79 Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai

----- **TERBANDING/PARA PENGUGAT;**

**DAN :**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMPANG,** Tempat  
Kedudukan di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 1 A, Kabupaten  
Sampang; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 213/14.35.27/III/2020,  
tertanggal 18 Maret 2020 memberikan kuasa kepada :-----

1. Nama : RAHMAD TEGOEH SANTOSO, A.Ptnh.  
NIP : 19690826 198903 1 001  
Pangkat/Gol. : Penata Tk.I / IIId  
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan  
Pengendalian Pertanahan Kantor  
Pertanahan Kabupaten Sampang
2. Nama : RENDRA TRICAHYO FIRMANSYAH  
NIP : 19750328 199403 1 002  
Pangkat/Gol. : Penata Tk.I / IIId  
Jabatan : Kepala Subseksi Penanganan  
Sengketa, Konflik dan Perkara

Putusan Perkara Nomor : 211/B/2020/PTTUN.SBY.  
Halaman 3 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kantor Pertanahan

Kabupaten Sampang;

Keduanya Warga Negara Indonesia, dan memilih tempat kedudukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang, Jl.

Jaksa Agung Suprpto No. 1 A Sampang; Selanjutnya disebut

sebagai ----- **TERBANDING/TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 211/PEN/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 4 November 2020 tentang Penetapan penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara di tingkat banding; -----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 25/G/2020/PTUN.SBY. tanggal 27 Agustus 2020; -----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 211/PEN-HS/2020/PT.TUN.SBY. tanggal 7 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang untuk Pembacaan Putusan; -----
4. Berkas perkara tersebut dan surat-surat terlampir yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 25/G/2020/PTUN.SBY., tanggal 27 Agustus 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

## MENGADILI

**DALAM EKSEPSI** -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya; -----

Putusan Perkara Nomor : 211/B/2020/PTTUN.SBY.

Halaman 4 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK SENGKETA -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat yaitu : Sertipikat Hak Milik Nomor : 00410/Desa Aeng Sareh, terbit tanggal 26-07-2016, Surat Ukur tanggal 16-06-2016 No. 00194/Aeng Sareh/2016, luas 370 M2, atas nama ATHI MASHLAHAH; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar Register Buku tanah, keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat yaitu : Sertipikat Hak Milik Nomor : 00410/Desa Aeng Sareh, terbit tanggal 26-07-2016, Surat Ukur tanggal 16-06-2016 No. 00194/Aeng Sareh/2016, luas 370 M2, atas nama ATHI MASHLAHAH; -----
4. Menghukum Tergugat dikenakan sanksi administratif sedang berupa pembayaran uang paksa sejumlah Rp. 500.000,- setiap per 5 (lima) hari kerja keterlambatan apabila tidak melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; -----
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 6.432.000,- (Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah); -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 25/G/2020/PTUN.SBY. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020, dihadiri oleh Kuasa Hukum para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya; -----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut pihak Pembanding/Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 25/G/2020/PTUN.SBY. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Para Penggugat

Putusan Perkara Nomor : 211/B/2020/PTTUN.SBY.  
Halaman 5 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding pada hari Jum'at, tanggal 4 September 2020; -----

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 26 Oktober 2020 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 25/G/2020/PTUN.SBY. Pada bagian akhir dari Memori Banding, Pembanding/Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: -----

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding (dahulu Tergugat II Intervensi); -----
2. Membatalkan putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.SBY. tanggal 27 Agustus 2020; -----

Dan mengadili sendiri: -----

DALAM EKSEPSI -----

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat II Intervensi; -----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 00410 Desa Aeng Sareh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang tanggal 26 Juli 2016 atas nama ATHI MASHLAHAH Surat Ukur No. 00194/Aengsareh/2016 tanggal 16 Juni 2016 dengan luas 370 m<sup>2</sup> telah sah, sesuai prosedur dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB); -----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Putusan Perkara Nomor : 211/B/2020/PTTUN.SBY.  
Halaman 6 dari 13 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding/Tergugat II Intervensi tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Para Penggugat dan Terbanding/Tergugat pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 25/G/2020/PTUN.SBY; -----

Menimbang, bahwa Terbanding/Para Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 5 Oktober 2020 sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 25/G/2020/PTUN.SBY. Pada bagian akhir dari Kontra Memori Banding, Terbanding/Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: -----

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 25/G/2020/PTUN.SBY. tanggal 27 Agustus 2020; -----
3. Menghukum Pembanding Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding/Para Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding/Tergugat II Intervensi dan Terbanding/Tergugat pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 25/G/2020/PTUN.SBY.; -----

Menimbang, bahwa para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, melalui Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara, pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020; -----

Putusan Perkara Nomor : 211/B/2020/PTTUN.SBY.  
Halaman 7 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 25/G/2020/PTUN.SBY. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020, dihadiri oleh Kuasa Hukum para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 25/G/2020/PTUN.SBY. tanggal 27 Agustus 2020 tersebut, Pembanding/Tergugat II Intervensi menyatakan banding pada tanggal 3 September 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka pernyataan banding Pembanding/Tergugat II Intervensi terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 25/G/2020/PTUN.SBY. tanggal 27 Agustus 2020 masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkan dan diterimanya secara formal permohonan banding oleh Pembanding/Tergugat II Intervensi, maka selanjutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebelum memeriksa pokok perkara, akan mempertimbangkan gugatan secara formal terlebih dahulu; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor 211/B/2020/PT.TUN.SBY. setelah membaca, memperhatikan dan menganalisa seluruh pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 25/G/2020/PTUN.SBY. tanggal 27 Agustus 2020 dalam musyawarah Majelis

*Putusan Perkara Nomor : 211/B/2020/PTTUN.SBY.  
Halaman 8 dari 13 halaman*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tinggi pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 memutuskan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut dan akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara Nomor 25/G/2020/PTUN.SBY. yang telah diputus pada tanggal 27 Agustus 2020 yang dimohonkan banding dan dimintakan untuk dibatalkan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan register perkara Nomor 211/B/2020/PT.TUN.SBY. adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 00410 Desa Aeng Sareh tanggal 26 Juli 2016, Surat Ukur Nomor 00194/Aeng Sareh/2016 tanggal 16 Juni 2016 Luas 370 m<sup>2</sup> atas nama ATHI MASHLAHAH; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Terbanding/Para Penggugat tersebut, Terbanding/Tergugat telah menyangkal dengan mengajukan jawaban tertanggal 2 April 2020 yang pada intinya menolak semua dalil gugatan tersebut dan mohon agar Pengadilan menolak gugatan Terbanding/Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Terbanding/Para Penggugat tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa untuk dapatnya suatu obyek sengketa gugatan diterima dan diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara setelah ditempuh upaya keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, menyebutkan; -----

Putusan Perkara Nomor : 211/B/2020/PTTUN.SBY.  
Halaman 9 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif; -----

Ayat (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan dan di dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 25/G/2020/PTUN.SBY. tanggal 27 Agustus 2020, objek sengketa in litis belum melalui upaya administrative sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Terbanding/Para Penggugat masih premature dan peradilan tata usaha Negara seharusnya menyatakan gugatan Terbanding/Para Penggugat tidak diterima oleh karena masih premature; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang diajukan banding tersebut haruslah dibatalkan dengan mengadili sendiri yang secara lengkap akan dituangkan dalam amar putusa sebagai berikut ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding/Para Penggugat dinyatakan tidak diterima maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Terbanding/Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan berikut ini; -----

Putusan Perkara Nomor : 211/B/2020/PTTUN.SBY.  
Halaman 10 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa surat maupun keterangan saksi meskipun tidak dipertimbangkan secara khusus akan tetapi secara umum telah dipelajari dan tetap dilampirkan dalam perkara ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan; -----

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat II Intervensi ; ----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 25/G/2020/PTUN.SBY. tanggal 27 Agustus 2020 yang dimohonkan Banding;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima; -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 oleh kami, **H. ARIYANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **UNDANG SAEPU DIN, S.H., M.H.** dan **T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **7 Desember 2020** dengan dibantu oleh **EDI SUPRIAJI, A.M.d., S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Putusan Perkara Nomor : 211/B/2020/PTTUN.SBY.  
Halaman 11 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya. -----

Hakim Anggota,

ttd.

**UNDANG SAEPUDIN, S.H., M.H.**

ttd.

**T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., M.H.**

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

**H. ARIYANTO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**EDI SUPRIAJI, A. Md., S.H., M.H.**

Putusan Perkara Nomor : 211/B/2020/PTTUN.SBY.

Halaman 12 dari 13 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara :

1.	Meterai	Rp.	6.000,-
2.	Redaksi	Rp.	10.000,-
3.	Administrasi Proses Banding	Rp.	234.000,-

**JUMLAH** : Rp 250.000,-

Terbilang (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Perkara Nomor : 211/B/2020/PTTUN.SBY.

Halaman 13 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)